# UTAMAKAN KESELAMATAN ANAK : SOLUSI ILMU SEJARAH KRITIS KONSTRUKTIF DALAM MEMBANTU AYAH DAN IBU BISA TERHINDAR DARI KASUS PERCERAIAN

**Darmawijaya bin Idris, Hasnidar[2], Anni Atiqah Mahdiyyah[3]**

[1]*Universitas Khairun*
[2]*LSIPI Indnesia*
E-mail : wijayadarma20@yahoo.co.id[1], lsipiindonesia@gmail.com[2], lsipiindonesia@gmail.com[3]

## ABSTRACT

Meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah menjadi persoalan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga memberikan konsekuensi serius terhadap tumbuh kembang anak. Anak merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak psikologis, sosial, emosional, dan pendidikan akibat konflik keluarga maupun perceraian orang tua. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga menempatkan keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ilmu sejarah kritis konstruktif sebagai solusi dalam membantu ayah dan ibu memahami nilai-nilai historis, budaya, moral, dan kemanusiaan sehingga mampu mencegah terjadinya perceraian yang berdampak negatif terhadap anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur ilmiah, buku, dokumen historis, serta hasil penelitian yang relevan mengenai sejarah keluarga, perceraian, perlindungan anak, dan pendidikan karakter. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi kritis, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sejarah kritis konstruktif mampu memberikan pemahaman reflektif kepada pasangan suami istri mengenai berbagai pengalaman historis, nilai-nilai ketahanan keluarga, penyelesaian konflik secara damai, serta pentingnya tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga yang harmonis. Pendekatan ini juga mendorong orang tua untuk menjadikan pengalaman sejarah sebagai bahan pembelajaran dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dengan mengutamakan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, ilmu sejarah tidak hanya berfungsi sebagai kajian masa lalu, tetapi juga memiliki peran transformatif dalam membangun kesadaran sosial, memperkuat ketahanan keluarga, dan mengurangi risiko perceraian melalui pengembangan cara berpikir kritis, reflektif, dan konstruktif. Penelitian ini merekomendasikan agar perspektif sejarah kritis konstruktif diintegrasikan dalam program pendidikan keluarga, konseling pranikah, serta kebijakan perlindungan anak sebagai salah satu strategi preventif dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan berkelanjutan.

**Kata Kunci :** *Ilmu Sejarah, Sejarah Kritis Konstruktif, Ketahanan Keluarga, Perceraian, Perlindungan Anak, Kepentingan Terbaik Anak.*

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial pertama dan utama yang berperan dalam membentuk karakter, kepribadian, serta perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan moral anak. Keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu menjadi fondasi penting bagi terciptanya lingkungan keluarga yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, konflik keluarga yang berujung pada perceraian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi terutama bagi anak sebagai pihak yang paling rentan. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF, 2021), setiap anak berhak memperoleh pengasuhan yang aman, perlindungan, kasih sayang, dan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan optimal mereka. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam rumah tangga semestinya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) sebagai prinsip utama dalam perlindungan anak.

Fenomena perceraian menunjukkan kecenderungan meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perceraian tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan telah menjadi isu sosial yang berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga bercerai berpotensi mengalami gangguan emosional, kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, kesulitan membangun hubungan sosial, hingga meningkatnya risiko perilaku menyimpang apabila tidak memperoleh dukungan yang memadai (Amato, 2010). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan proses pendidikan dan perkembangan psikososial anak.

Secara psikologis, anak membutuhkan figur ayah dan ibu sebagai sumber rasa aman, kasih sayang, dan teladan dalam menjalani kehidupan. Ketika hubungan kedua orang tua dipenuhi konflik yang berkepanjangan atau berakhir pada perceraian, anak sering kali menjadi korban yang harus menanggung beban emosional. Kelly (2007) menjelaskan bahwa dampak perceraian terhadap anak dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang, bergantung pada intensitas konflik orang tua, kualitas pengasuhan setelah perceraian, serta dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, upaya pencegahan perceraian perlu dipandang sebagai bagian dari strategi perlindungan anak.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh berkembang secara optimal. Selain itu, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi Indonesia menempatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang berkaitan dengan kehidupan anak (United Nations, 1989). Hal ini menunjukkan bahwa menjaga keutuhan keluarga sejauh masih memungkinkan merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik keluarga secara praktis, tetapi juga mampu membangun kesadaran reflektif pasangan suami istri mengenai makna keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua, serta konsekuensi sosial dan historis dari perceraian. Salah satu pendekatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah ilmu sejarah kritis konstruktif. Ilmu sejarah tidak hanya mempelajari peristiwa masa lalu sebagai rangkaian fakta, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan kemanusiaan yang dapat dijadikan pelajaran dalam menghadapi persoalan kehidupan

masa kini. Menurut Wineburg (2001), pembelajaran sejarah mendorong individu untuk berpikir kritis, memahami kompleksitas kehidupan manusia, serta mengambil hikmah dari pengalaman masa lalu dalam menghadapi tantangan masa kini.

Pendekatan sejarah kritis konstruktif menempatkan sejarah sebagai media refleksi untuk membangun kesadaran, bukan sekadar menghafal kronologi peristiwa. Seixas dan Morton (2013) menjelaskan bahwa berpikir historis (*historical thinking*) membantu seseorang memahami sebab-akibat, perubahan, kesinambungan, perspektif historis, dan dimensi etis dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan keluarga, kemampuan berpikir historis dapat membantu pasangan suami istri memahami bahwa berbagai konflik rumah tangga telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan manusia sepanjang sejarah. Pengalaman sejarah tersebut dapat dijadikan dasar untuk memilih penyelesaian konflik yang lebih bijaksana, dialogis, dan mengutamakan kepentingan anak daripada mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk bercerai.

Selain itu, sejarah juga memperlihatkan bahwa keluarga yang mampu bertahan menghadapi konflik umumnya memiliki komunikasi yang baik, komitmen bersama, nilai religius, dan tanggung jawab terhadap generasi berikutnya. Barton dan Levstik (2004) menyatakan bahwa sejarah memiliki fungsi membangun pertimbangan moral (*moral judgment*) sehingga individu dapat belajar dari pengalaman masyarakat terdahulu dalam menyelesaikan persoalan sosial. Dengan demikian, ilmu sejarah memiliki kontribusi strategis dalam membentuk karakter, memperkuat ketahanan keluarga, serta mengembangkan pola pikir yang lebih reflektif dalam menghadapi konflik rumah tangga.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pendekatan reflektif berbasis nilai mampu memperkuat kualitas hubungan keluarga. Walsh (2016) menjelaskan bahwa ketahanan keluarga (*family resilience*) dibangun melalui kemampuan anggota keluarga untuk memaknai kesulitan sebagai proses pembelajaran, memperkuat komunikasi, dan mengembangkan strategi pemecahan masalah secara bersama. Temuan ini memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum atau psikologi, tetapi juga membutuhkan pendekatan humaniora yang menumbuhkan kesadaran moral dan historis.

Meskipun demikian, kajian mengenai peran ilmu sejarah kritis konstruktif sebagai solusi dalam membantu ayah dan ibu menghindari perceraian dengan mengutamakan keselamatan anak masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian mengenai perceraian lebih banyak dikaji dari perspektif hukum, psikologi, sosiologi, maupun pendidikan keluarga, sedangkan kontribusi ilmu sejarah dalam membangun kesadaran keluarga belum banyak dieksplorasi. Padahal, sejarah memiliki potensi besar sebagai sumber pembelajaran nilai, refleksi kritis, dan pembentukan kebijaksanaan dalam kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana ilmu sejarah kritis konstruktif dapat menjadi alternatif solusi dalam membantu ayah dan ibu membangun kesadaran terhadap pentingnya menjaga keutuhan keluarga demi keselamatan dan kepentingan terbaik anak. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu sejarah terapan sekaligus memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan keluarga, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami,

menganalisis, dan menginterpretasikan secara mendalam konsep ilmu sejarah kritis konstruktif sebagai solusi dalam membantu ayah dan ibu menghindari perceraian dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna suatu fenomena sosial berdasarkan berbagai sumber informasi yang relevan. Sementara itu, studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai data utama untuk menghasilkan analisis ilmiah yang sistematis (Zed, 2018).

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menghimpun, mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan ilmu sejarah, ketahanan keluarga, perlindungan anak, perceraian, pendidikan karakter, serta konsep berpikir historis. Menurut George (2008), penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi yang valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

**Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

**1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang secara langsung membahas tema penelitian, meliputi:

1). Buku tentang filsafat dan metodologi ilmu sejarah;
2). Buku mengenai berpikir historis (*historical thinking*);
3). Artikel ilmiah tentang ketahanan keluarga;
4). Artikel mengenai dampak perceraian terhadap anak;
5). Literatur tentang perlindungan anak;
6). Dokumen internasional mengenai hak-hak anak.

**2. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari:

1). Jurnal nasional dan internasional;
2). Prosiding ilmiah;
3). Peraturan perundang-undangan;
4). Laporan lembaga pemerintah;
5). Publikasi UNICEF dan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
6). Buku referensi lain yang relevan dengan penelitian.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, mengelompokkan, dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dianalisis meliputi artikel jurnal, buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan regulasi yang berkaitan dengan perceraian, perlindungan anak, pendidikan keluarga, serta ilmu sejarah.

**Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan historis-kritis (historical critical analysis). Menurut Krippendorff (2018), analisis isi merupakan teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang valid melalui interpretasi sistematis terhadap dokumen atau teks.

Tahapan analisis data meliputi:

**1. Reduksi Data (Data Reduction)**

Peneliti menyeleksi berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian, kemudian mengelompokkan berdasarkan fokus kajian seperti ilmu sejarah, ketahanan keluarga, perlindungan anak, dan perceraian.

**2. Penyajian Data (Data Display)**

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara konsep sejarah kritis konstruktif dengan upaya pencegahan perceraian serta perlindungan anak.

**3. Interpretasi Kritis (Critical Interpretation)**

Peneliti melakukan interpretasi terhadap berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu untuk menemukan keterkaitan konseptual mengenai kontribusi ilmu sejarah dalam membangun kesadaran keluarga.

**4. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)**

Kesimpulan disusun berdasarkan sintesis berbagai teori dan hasil penelitian sehingga menghasilkan konsep ilmiah mengenai peran ilmu sejarah kritis konstruktif dalam membantu ayah dan ibu menghindari perceraian dengan mengutamakan keselamatan anak.

**Keabsahan Data**

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan beberapa teknik berikut.

**1. Triangulasi Sumber**

Membandingkan berbagai referensi yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan publikasi lembaga internasional sehingga diperoleh informasi yang konsisten.

**2. Triangulasi Teori**

Menggunakan berbagai perspektif teori, antara lain teori berpikir historis (*historical thinking*), teori ketahanan keluarga (*family resilience*), teori perlindungan anak, dan teori pembelajaran reflektif untuk memperkuat analisis.

**3. Kecukupan Referensi (Referential Adequacy)**

Penelitian menggunakan sumber-sumber ilmiah yang kredibel, mutakhir, serta berasal dari jurnal bereputasi dan penerbit akademik sehingga hasil penelitian memiliki landasan teoritis yang kuat.

**Kerangka Analisis Penelitian**




**Gambar 1. Kerangka Analisis Penelitian**

Gambar 1 menunjukkan alur analisis penelitian yang digunakan dalam mengkaji peran ilmu sejarah kritis konstruktif sebagai solusi dalam membantu ayah dan ibu menghindari perceraian dengan mengutamakan keselamatan anak. Analisis diawali dengan mengidentifikasi fenomena meningkatnya angka perceraian sebagai permasalahan utama yang berdampak pada kehidupan keluarga dan perkembangan anak. Tahap berikutnya adalah menganalisis dampak perceraian terhadap keselamatan anak, baik dari aspek psikologis, sosial, emosional, maupun pendidikan.

Selanjutnya dilakukan kajian terhadap teori ilmu sejarah kritis konstruktif sebagai landasan konseptual untuk memahami nilai-nilai historis yang dapat digunakan dalam membangun kesadaran orang tua. Analisis kemudian difokuskan pada nilai-nilai historis dalam ketahanan keluarga sebagai dasar penyusunan konsep solusi pencegahan perceraian. Hasil sintesis tersebut menghasilkan rekomendasi penguatan pendidikan keluarga berbasis sejarah kritis konstruktif yang menempatkan kepentingan terbaik dan keselamatan anak sebagai prioritas utama dalam kehidupan berkeluarga. Alur analisis ini menunjukkan bahwa ilmu sejarah tidak hanya berfungsi sebagai kajian mengenai masa lalu, tetapi juga sebagai pendekatan reflektif yang mampu memberikan solusi konstruktif bagi penyelesaian persoalan keluarga di masa kini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur ilmiah, dokumen hukum, buku sejarah, hasil penelitian terdahulu, serta kajian mengenai ketahanan keluarga dan perlindungan anak, ditemukan bahwa meningkatnya kasus perceraian tidak hanya menjadi persoalan hukum keluarga, tetapi juga merupakan persoalan sosial, psikologis, pendidikan, bahkan kemanusiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan **ilmu sejarah kritis konstruktif** memiliki kontribusi yang signifikan dalam membangun kesadaran reflektif orang tua agar mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan menempatkan keselamatan anak sebagai prioritas utama.

Hasil kajian menunjukkan terdapat lima temuan utama.

**1. Perceraian Menimbulkan Dampak Multidimensional terhadap Anak**

Kajian terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak merupakan pihak yang paling merasakan dampak perceraian orang tua. Dampak tersebut tidak hanya berupa kehilangan figur ayah atau ibu, tetapi juga memengaruhi perkembangan emosional, psikologis, sosial, pendidikan, bahkan kesehatan mental anak dalam jangka panjang (Amato, 2010; Kelly, 2007).

Temuan ini juga selaras dengan penelitian Darmawjaya (2025) mengenai pola Islamisasi awal di Asia Tenggara yang menegaskan bahwa penyebaran Islam berlangsung melalui pendekatan damai, dialog, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan penguatan institusi sosial. Nilai-nilai tersebut memberikan pelajaran historis bahwa penyelesaian konflik hendaknya dilakukan melalui musyawarah, toleransi, dan kebijaksanaan sehingga mampu menjaga harmoni keluarga serta melindungi generasi penerus. Dengan demikian, perspektif sejarah menunjukkan bahwa perdamaian dalam lingkungan keluarga merupakan bagian penting dari pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Darmawijaya, Hasnidar, dan Mahdiyyah (2025) yang menyatakan bahwa Metode Ilmu Sejarah Kritis Konstruktif merupakan pendekatan sejarah yang berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) dan pencarian

solusi agar manusia sebagai pelaku sejarah dapat menikmati kehidupan yang lebih baik pada masa kini maupun masa depan. Penelitian tersebut menemukan bahwa pola Islamisasi awal di Asia Tenggara berlangsung melalui perdagangan dan dialog peradaban yang mengedepankan pendekatan damai, persuasif, kesadaran, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sehingga mampu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis tanpa memunculkan konflik maupun kekerasan.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa ilmu sejarah kritis konstruktif tidak hanya berfungsi untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun kesadaran reflektif orang tua untuk menyelesaikan konflik keluarga secara damai, dialogis, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai dialog, kesabaran, penghormatan terhadap sesama, serta penyelesaian konflik secara bijaksana yang ditunjukkan dalam proses Islamisasi awal di Asia Tenggara memiliki relevansi dengan upaya membangun ketahanan keluarga pada masa kini. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut dapat diterapkan sebagai dasar bagi ayah dan ibu untuk mengedepankan komunikasi, musyawarah, dan kepentingan terbaik anak sebelum mengambil keputusan yang berpotensi mengarah pada perceraian. Dengan demikian, sejarah tidak hanya menjadi sumber pengetahuan tentang masa lampau, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan solusi konstruktif terhadap persoalan keluarga kontemporer, khususnya dalam menjaga keselamatan anak dan mewujudkan keluarga yang harmonis serta berkelanjutan.

Amato (2010) menjelaskan bahwa anak yang berasal dari keluarga bercerai memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, rendahnya prestasi akademik, perilaku menyimpang, serta kesulitan membangun hubungan sosial ketika dewasa. Temuan tersebut diperkuat oleh Kelly (2007) yang menyatakan bahwa konflik keluarga yang berkepanjangan sebelum maupun sesudah perceraian memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kondisi psikologis anak dibandingkan perceraian itu sendiri.

Dalam perspektif sejarah, berbagai peradaban menunjukkan bahwa keluarga selalu diposisikan sebagai institusi pertama dalam membangun karakter generasi. Oleh karena itu, keretakan keluarga akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan nilai-nilai sosial yang diwariskan kepada anak.

**2. Keselamatan Anak Harus Menjadi Pertimbangan Utama dalam Setiap Pengambilan Keputusan Keluarga**

Hasil analisis menunjukkan bahwa berbagai regulasi internasional maupun nasional menempatkan prinsip best interests of the child sebagai dasar seluruh keputusan yang berkaitan dengan anak.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations, 1989) menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh orang tua maupun negara harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

UNICEF (2021) juga menegaskan bahwa kesehatan mental anak sangat dipengaruhi oleh stabilitas keluarga, hubungan emosional dengan kedua orang tua, serta kualitas komunikasi di dalam rumah tangga.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam banyak kasus perceraian, keputusan yang diambil lebih banyak dipengaruhi oleh konflik pasangan dibandingkan mempertimbangkan dampaknya terhadap anak. Padahal, berdasarkan perspektif sejarah keluarga, keberhasilan suatu keluarga tidak hanya diukur dari hubungan suami istri, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlangsungan generasi berikutnya.

**3. Ilmu Sejarah Kritis Konstruktif Membangun Kesadaran Reflektif Orang Tua**

Temuan paling penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu sejarah tidak hanya mempelajari masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran kehidupan (life lessons) bagi masyarakat modern.

Wineburg (2001) menjelaskan bahwa berpikir historis (*historical thinking*) mengajarkan seseorang memahami kompleksitas kehidupan manusia sehingga mampu mengambil keputusan secara lebih bijaksana.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sejarah memberikan banyak contoh mengenai keluarga-keluarga yang mampu bertahan menghadapi konflik karena menjunjung tinggi nilai musyawarah, tanggung jawab, kesabaran, pengorbanan, serta komitmen terhadap anak.

Melalui pendekatan sejarah kritis konstruktif, pasangan suami istri diajak melihat bahwa konflik rumah tangga bukanlah fenomena baru. Konflik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak masa lampau, tetapi penyelesaiannya selalu mengedepankan kepentingan keluarga dan keberlangsungan generasi.

Seixas dan Morton (2013) menjelaskan bahwa berpikir historis membantu seseorang memahami hubungan sebab-akibat, perubahan, kesinambungan, perspektif historis, serta dimensi etis dalam mengambil keputusan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kemampuan berpikir historis dapat membantu pasangan melihat konsekuensi jangka panjang dari perceraian terhadap anak.

**4. Nilai-Nilai Historis Menjadi Dasar Ketahanan Keluarga**

Analisis terhadap berbagai literatur sejarah menunjukkan bahwa terdapat sejumlah nilai historis yang secara konsisten ditemukan pada keluarga yang mampu bertahan menghadapi berbagai krisis dan tantangan kehidupan. Nilai-nilai tersebut mencerminkan karakter keluarga yang memiliki komitmen kuat dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, membangun komunikasi yang terbuka dan jujur, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjalankan peran sebagai suami, istri, dan orang tua. Selain itu, keluarga yang resilien juga menunjukkan sikap saling menghormati antar pasangan, mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi perbedaan pendapat, serta mengedepankan musyawarah dan dialog sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik. Nilai religius turut menjadi fondasi yang memperkuat ketahanan keluarga karena memberikan pedoman moral, spiritual, dan etika dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Di samping itu, semangat pengorbanan demi kepentingan anak menjadi karakteristik penting yang mendorong orang tua untuk menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan masa depan anak di atas kepentingan pribadi maupun konflik yang sedang dihadapi. Secara historis, nilai-nilai tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi melalui tradisi, budaya, agama, dan pengalaman sosial masyarakat sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai historis tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam membangun ketahanan keluarga serta mencegah terjadinya perceraian yang berpotensi mengancam kesejahteraan dan perkembangan anak.

Walsh (2016) menyatakan bahwa keluarga yang resilien adalah keluarga yang mampu memaknai krisis sebagai proses pembelajaran sehingga setiap konflik tidak selalu berakhir pada perpisahan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa seluruh nilai tersebut sebenarnya telah diwariskan dalam perjalanan sejarah berbagai masyarakat di Indonesia melalui adat istiadat, budaya gotong royong, nilai agama, maupun tradisi kekeluargaan.

**5. Sejarah Kritis Konstruktif Menjadi Solusi Preventif Pencegahan Perceraian**

Sintesis terhadap berbagai kajian menunjukkan bahwa ilmu sejarah memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai pendekatan preventif dalam menekan angka perceraian melalui penguatan kesadaran historis dan pembentukan karakter keluarga. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada pemahaman terhadap peristiwa masa lalu, tetapi juga pada pemanfaatan pengalaman sejarah sebagai sumber pembelajaran dalam menghadapi persoalan kehidupan keluarga di masa kini. Pendidikan sejarah keluarga menjadi sarana untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur yang diwariskan antargenerasi, seperti tanggung jawab, komitmen, solidaritas, dan penghormatan terhadap institusi keluarga.

Selain itu, pembelajaran reflektif mengenai pengalaman sejarah mendorong pasangan suami istri untuk mengambil hikmah dari berbagai dinamika kehidupan keluarga pada masa lalu sehingga mampu menyelesaikan konflik secara lebih bijaksana dan tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk bercerai. Upaya tersebut diperkuat melalui pengembangan pendidikan karakter keluarga yang menanamkan nilai kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, empati, dan saling menghargai sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, konseling pranikah yang mengintegrasikan perspektif sejarah keluarga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada calon pasangan mengenai tantangan kehidupan berumah tangga sekaligus strategi penyelesaian konflik yang telah terbukti dalam berbagai pengalaman historis.

Di sisi lain, pendidikan *parenting* berbasis nilai-nilai historis berperan dalam meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Penguatan literasi sejarah keluarga, baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, juga menjadi langkah strategis untuk menanamkan kesadaran bahwa keluarga merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan nilai, budaya, identitas, dan peradaban. Dengan demikian, ilmu sejarah memiliki fungsi transformatif yang tidak hanya menjelaskan berbagai peristiwa masa lalu sebagai objek kajian akademik, tetapi juga menjadi instrumen edukatif, reflektif, dan solutif dalam membangun ketahanan keluarga, mencegah perceraian, serta mempersiapkan masa depan generasi yang lebih berkualitas, harmonis, dan berkeadaban.

**Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya angka perceraian merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu. Selama ini penyelesaian konflik keluarga lebih banyak menggunakan pendekatan hukum, psikologi, atau sosiologi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ilmu sejarah memiliki kontribusi yang belum banyak dimanfaatkan dalam membangun kesadaran keluarga, khususnya melalui pembelajaran nilai-nilai historis yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara konstruktif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Darmawijaya et al. (2024) yang mengembangkan Program Pendidikan Keluarga LSIPI Indonesia sebagai strategi preventif untuk mencegah dan mengatasi berbagai krisis keluarga pascapandemi COVID-19 serta dampak konflik kemanusiaan akibat perang Ukraina dan Palestina. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penguatan pendidikan keluarga melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan nilai-nilai sejarah, pendidikan Islam, kemanusiaan, dan ketahanan keluarga mampu membangun kesadaran orang tua dalam menghadapi berbagai tantangan sosial secara lebih bijaksana.

Lebih lanjut, Darmawijaya et al. (2024) menekankan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun masyarakat yang damai, sehingga setiap bentuk pendidikan keluarga

harus diarahkan pada penguatan karakter, komunikasi, penyelesaian konflik secara damai, dan perlindungan terhadap anak sebagai generasi penerus. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa ilmu sejarah kritis konstruktif tidak hanya berfungsi sebagai kajian akademik mengenai masa lalu, tetapi juga sebagai pendekatan edukatif dan reflektif yang dapat diterapkan dalam pendidikan keluarga untuk membantu ayah dan ibu menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa harus berakhir pada perceraian. Dengan demikian, integrasi perspektif sejarah dalam pendidikan keluarga menjadi salah satu alternatif solusi yang relevan untuk memperkuat ketahanan keluarga, mengurangi risiko perceraian, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak.Temuan penelitian menunjukkan bahwa sejarah memberikan ruang refleksi bagi pasangan suami istri untuk memahami bahwa setiap keluarga dalam berbagai zaman menghadapi konflik yang berbeda-beda, tetapi keberhasilan keluarga selalu ditentukan oleh kemampuan mengelola konflik secara konstruktif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Barton dan Levstik (2004) yang menyatakan bahwa pembelajaran sejarah bukan sekadar mengingat masa lalu, melainkan membangun moral judgment sehingga individu mampu mengambil keputusan sosial yang lebih bertanggung jawab.

Selanjutnya, hasil penelitian ini mendukung Wineburg (2001) yang menyatakan bahwa berpikir historis mengembangkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan refleksi sehingga seseorang tidak mudah mengambil keputusan secara emosional.

Penelitian ini juga sejalan dengan Walsh (2016) yang menemukan bahwa ketahanan keluarga dibangun melalui komunikasi, komitmen, sistem kepercayaan keluarga, serta kemampuan bersama dalam menghadapi kesulitan.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Amato (2010) bahwa perceraian memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, setiap upaya mempertahankan keutuhan keluarga yang sehat merupakan investasi sosial bagi masa depan generasi berikutnya.

Selain itu, penelitian ini mendukung temuan Kelly (2007) bahwa kualitas hubungan orang tua setelah konflik sangat menentukan kondisi psikologis anak. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik melalui dialog, refleksi sejarah keluarga, dan pendidikan nilai menjadi alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan keputusan perceraian yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Dalam perspektif ilmu sejarah, keluarga bukan hanya dipahami sebagai unit biologis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi mentransmisikan nilai, budaya, identitas, karakter, dan memori kolektif antargenerasi. Oleh karena itu, perceraian yang masih dapat dicegah semestinya dihindari melalui penguatan nilai-nilai historis yang mengajarkan tanggung jawab, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, serta komitmen dalam menjaga keberlangsungan generasi.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Darmawijaya, Hasnidar, dan Mardiyah (2025) yang mengemukakan bahwa ilmu sejarah kritis konstruktif memiliki fungsi transformatif dalam membangun karakter individu melalui pendidikan berbasis kesehatan mental sebagai upaya mencegah kasus *bullying* dan kekerasan di lembaga pendidikan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa sejarah tidak hanya berfungsi merekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga menjadi media refleksi kritis untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, tanggung jawab, penyelesaian konflik secara damai, dan penghargaan terhadap kehidupan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konteks ketahanan keluarga karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi pembentukan karakter anak. Apabila ayah dan ibu mampu

menginternalisasikan nilai-nilai historis yang konstruktif dalam kehidupan rumah tangga, maka konflik keluarga akan lebih mudah diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan saling menghargai, sehingga risiko perceraian dapat diminimalkan. Dengan demikian, penguatan ilmu sejarah kritis konstruktif tidak hanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari kekerasan, tetapi juga menjadi pendekatan preventif yang efektif dalam memperkuat ketahanan keluarga, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.

Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Musa et al. (2024) yang menegaskan bahwa pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam, memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi melalui penguatan nilai-nilai moral, etika, karakter, dan tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan mampu membentuk pribadi yang memiliki integritas, kemampuan mengendalikan diri, sikap toleransi, serta kecakapan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan secara bijaksana. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian ini bahwa ilmu sejarah kritis konstruktif tidak hanya berfungsi sebagai media untuk memahami masa lalu, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dialog, dan penghargaan terhadap institusi keluarga. Integrasi nilai-nilai sejarah dan pendidikan agama memberikan landasan yang kuat dalam membangun ketahanan keluarga karena keduanya sama-sama menekankan pentingnya komunikasi yang baik, komitmen, kesabaran, musyawarah, serta tanggung jawab orang tua dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, pendekatan sejarah kritis konstruktif yang dipadukan dengan nilai-nilai pendidikan agama dapat menjadi strategi preventif dalam membantu ayah dan ibu menyelesaikan konflik keluarga secara damai, mengurangi potensi perceraian, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hasil sintesis penelitian, ilmu sejarah kritis konstruktif memiliki empat fungsi utama dalam mencegah perceraian, yaitu fungsi edukatif, melalui pembelajaran dari pengalaman masa lalu; fungsi reflektif, melalui pemaknaan kembali terhadap konflik keluarga; fungsi preventif, dengan membangun kesadaran sebelum konflik berkembang menjadi perceraian; dan fungsi transformatif, melalui pembentukan karakter orang tua yang lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, ilmu sejarah tidak hanya berperan sebagai disiplin akademik yang merekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga sebagai pendekatan humaniora yang mampu memberikan solusi nyata terhadap persoalan keluarga kontemporer. Integrasi perspektif sejarah kritis konstruktif dalam pendidikan keluarga, layanan konseling pranikah, program *parenting education*, dan kebijakan perlindungan anak dapat menjadi strategi preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus menjamin terpenuhinya hak dan keselamatan anak sebagai generasi penerus bangsa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa ilmu sejarah kritis konstruktif memiliki peran yang strategis sebagai pendekatan humaniora dalam membantu ayah dan ibu menghindari perceraian dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak. Melalui kajian terhadap berbagai literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan dampak multidimensional terhadap perkembangan psikologis, sosial, emosional, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Oleh

karena itu, setiap keputusan dalam kehidupan rumah tangga hendaknya mempertimbangkan hak-hak anak sebagai prioritas utama sesuai dengan prinsip *best interests of the child*.

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan sejarah kritis konstruktif mampu membangun kesadaran reflektif orang tua melalui pemahaman terhadap pengalaman sejarah, nilai-nilai kemanusiaan, serta praktik-praktik ketahanan keluarga yang telah berkembang dalam berbagai masyarakat sepanjang sejarah. Nilai-nilai seperti komitmen, tanggung jawab, komunikasi yang efektif, musyawarah, kesabaran, penghormatan terhadap pasangan, dan pengorbanan demi kepentingan anak merupakan warisan historis yang relevan untuk diterapkan dalam menghadapi konflik rumah tangga pada masa kini. Dengan demikian, ilmu sejarah tidak hanya berfungsi sebagai kajian tentang masa lalu, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran moral dan sosial yang dapat dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan keluarga secara lebih bijaksana.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa sejarah kritis konstruktif memiliki empat fungsi utama dalam upaya pencegahan perceraian, yaitu fungsi edukatif melalui pembelajaran dari pengalaman sejarah, fungsi reflektif melalui penumbuhan kesadaran atas konsekuensi setiap keputusan terhadap anak, fungsi preventif melalui penguatan nilai-nilai ketahanan keluarga sebelum konflik berkembang menjadi perceraian, dan fungsi transformatif melalui pembentukan karakter orang tua yang lebih bertanggung jawab, empatik, dan berorientasi pada kesejahteraan keluarga. Pendekatan ini memberikan perspektif baru bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak hanya memerlukan pendekatan hukum atau psikologis, tetapi juga membutuhkan pembelajaran historis yang mampu membentuk cara berpikir kritis dan konstruktif.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu sejarah terapan dengan memperluas perannya sebagai instrumen dalam membangun ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Integrasi perspektif sejarah kritis konstruktif ke dalam pendidikan keluarga, layanan konseling pranikah, program *parenting education*, pendidikan karakter, serta kebijakan perlindungan anak diharapkan dapat menjadi strategi preventif dalam menekan angka perceraian, memperkuat ketahanan keluarga, dan mewujudkan lingkungan yang aman, harmonis, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel ilmiah yang berjudul "Utamakan Keselamatan Anak: Solusi Ilmu Sejarah Kritis Konstruktif dalam Membantu Ayah dan Ibu Bisa Terhindar dari Kasus Perceraian" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun, khususnya Program Studi Ilmu Sejarah, atas dukungan akademik, fasilitas, dan lingkungan ilmiah yang kondusif selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dosen dan sivitas akademika Program Studi Ilmu Sejarah yang telah memberikan masukan, motivasi, dan inspirasi dalam pengembangan gagasan penelitian.

Apresiasi yang tinggi juga penulis sampaikan kepada LSIPI Indonesia (Lembaga Studi Ilmu Pengetahuan Indonesia) atas kontribusi pemikiran, diskusi akademik, serta pengembangan konsep Ilmu Sejarah Kritis Konstruktif yang menjadi landasan konseptual dalam penelitian ini. Berbagai kajian dan hasil penelitian yang telah dikembangkan oleh LSIPI Indonesia memberikan

perspektif baru mengenai peran ilmu sejarah sebagai disiplin ilmu yang tidak hanya merekonstruksi masa lalu, tetapi juga menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan sosial kontemporer, termasuk penguatan ketahanan keluarga dan perlindungan anak.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peneliti, akademisi, dan berbagai pihak yang telah menghasilkan karya-karya ilmiah mengenai sejarah, pendidikan keluarga, perlindungan anak, kesehatan mental, dan ketahanan keluarga, yang menjadi referensi penting dalam penyusunan artikel ini.

Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas segala dukungan, doa, dan kontribusi yang telah diberikan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu sejarah, memperkaya kajian sejarah terapan, serta menjadi referensi bagi pemerintah, akademisi, praktisi pendidikan, konselor keluarga, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi preventif untuk memperkuat ketahanan keluarga, mencegah perceraian, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA


Amato, P. R. (2010). Research on divorce: Continuing trends and new developments. *Journal of Marriage and Family, 72*(3), 650–666. https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2010.00723.x

Barton, K. C., & Levstik, L. S. (2004). *Teaching history for the common good*. Lawrence Erlbaum Associates.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Darmawijaya, D. I., Hasnidar, H., Mahdiyyah, A. A., Zakiyyah, A. A., Rahmatillah, A. A., Shofiyyah, A. A., Wijaya, M. F. I., & Wijaya, A. A. I. (2024). *LSIPI Indonesia family education program to prevent and overcome death and tragic destruction post-COVID-19, Ukraine and Palestine war*. In *Proceedings of the 5th UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia: Synergy for a Better Future*.

Darmawjaya, D. (2025). *Early Islamization patterns in Southeast Asia: Their contribution to global peace efforts*. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*. https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/1406.

Darmawijaya, D. I., Hasnidar, H., & Mardiyah, A. A. (2025). Kurikulum pendidikan berbasis kesehatan mental: Solusi ilmu sejarah kritis konstruktif dalam mencegah kasus *bullying* dan kekerasan melalui lembaga pendidikan. *Jurnal Edu Research, 6*(3), 1958–1968.

George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*. Princeton University Press.

Kelly, J. B. (2007). Children's living arrangements following separation and divorce: Insights from empirical and clinical research. *Family Process, 46*(1), 35–52. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2006.00190.x.

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Musa, M., Asyha, A. F., Rukhmana, T., Ikhlas, A., Kurdi, M. S., & Jalil, M. A. (2024). Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi. *Journal on Education, 6*(3), 16035-16039.

Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The big six historical thinking concepts*. Nelson Education.
United Nations Children's Fund. (2021). *The State of the World's Children 2021: On my mind—Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
Walsh, F. (2016). *Strengthening family resilience* (3rd ed.). Guilford Press.
Wineburg, S. (2001). *Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the past*. Temple University Press.
Wineburg, S. (2001). *Historical thinking and other unnatural acts: Charting the future of teaching the past*. Temple University Press.
Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.